



# **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112**

---

## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/930/K/KP.04.5/XI/2022**

### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 2007, Tanggal 29 April 2010, Tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
3. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 45/KMA/OT.01.3/04/2018, Tanggal 20 April 2018, Tentang Perintah Memutakhirkan Aplikasi SIPP;
4. Surat Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 606/DJMT/B/05/2018, Tanggal 02 Mei 2018, Tentang Perintah Memutakhirkan Aplikasi SIPP;
- Menimbang** : a. Bahwa, untuk mendukung terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, maka perlu diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berikut Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun mekanisme pengendaliannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- b. Bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Aplikasi SIPP agar dapat berjalan secara efisien, tepat dan akurat terhadap seluruh informasi data perkara guna mendukung proses Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka perlu ditunjuk Hakim dan Aparatur yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut, yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengendalian SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang bertugas untuk mengupdate Data maupun Aplikasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007, Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2001, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/129/K/KP.04.5/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Tentang Penunjukan Tim Pengendalian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Memerintahkan kepada Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum pada standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 7 November 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
 Negara Palangka Raya  
 Nomor : W2-TUN6/930/K/KP.04.5/XI/2022  
 Tanggal : 7 November 2022

**TIM PENGENDALIAN  
 APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)  
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM PENGENDALIAN APLIKASI SIPP</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Hakim Pengawas IT/ SIPP	MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.	Hakim
2.	Penanggung Jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP	ARI PRABOWO, S.H., M.H.	Panitera
3.	Verifikator	ADITYA APRIZA, S.H.	Panitera Muda Perkara
		RUSMINI SIAGIAN, S.H.	Panitera Muda Hukum
4.	Para User SIPP dan Operator SIPP	Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.	Ketua
		H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.	Wakil Ketua
		FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.	Hakim
		MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.	Hakim
		SEKAR ANNISA, S.H.	Hakim
		ARI PRABOWO, S.H., M.H.	Panitera
		ADITYA APRIZA, S.H.	Panitera Muda Perkara
		RUSMINI SIAGIAN, S.H.	Panitera Muda Hukum
		INGGRID B. NURSANNY, S.H.	Panitera Pengganti
		FARDHIANA R. M., S.H.	Panitera Pengganti
		HERNADI NATANAEL, S.H.	Panitera Pengganti
		PUSPHITARIA B. P., S.Pd., S.H.	Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
5.	Admin SIPP	SALEHA, S.E.	Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
		DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.	Jurusita Pengganti

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
 KETUA,



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
 NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya  
Nomor : W2-TUN6/930/K/KP.04.5/XI/2022  
Tanggal : 7 November 2022

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)**

### **1. Hakim Pengawas IT/SIPP bertugas :**

- Melaksanakan Pengawasan dan memberikan arahan kelancaran pelaksanaan input maupun update aplikasi SIPP;
- Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

### **2. Penanggung Jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP bertugas :**

- Berkoordinasi dengan Hakim pengawas SIPP dan Admin SIPP.
- Meneliti Validitas dan Akurasi data dengan Admin SIPP dan Para User SIPP sebagai Operator apabila terjadi kesalahan penginputan data atau keterlambatan update.
- Memberikan Solusi terhadap troubleshooting/permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat penginputan data kepada Para User SIPP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

### **3. Verifikator bertugas :**

- Meneliti Validitas dan akurasi Data Entry dalam SIPP serta berkoordinasi dengan Admin SIPP dan Para User SIPP sebagai Operator apabila terjadi kesalahan penginputan data sepanjang menyangkut tugas Kepaniteraan Muda yang menjadi tanggung jawabnya;
- Mengisi data SIPP secara benar, lengkap dan tepat waktu;
- Memberikan Solusi terhadap troubleshooting/permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat penginputan data kepada Admin SIPP/Penanggung jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP;

### **4. Admin SIPP sebagai Operator bertugas :**

- Mensosialisasikan pembaharuan aplikasi SIPP dan memberikan solusi terhadap troubleshooting/permasalahan yang terjadi dan dialami pada saat penginputan data kepada Para User SIPP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Melakukan Update Aplikasi SIPP;
- Mensinkronisasi data SIPP lokal dan SIPP Mahkamah Agung secara rutin dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 24 Jam;
- Melakukan Back-up database sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan;
- Melaporkan dan mengkonsultasikan kendala-kendala yang dihadapi kepada Anggota Satgas SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan Penanggung jawab Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA,



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001